



27  
7

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 510.4/K.419/2015

TENTANG

PENETAPAN BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH SEBAGAI ADMINISTRATOR  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan perizinan usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus diperlukan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh administrator;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, administrator ditetapkan melalui Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5371);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5611);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 289);
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.



- KEDUA** : Administrator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur dalam:
- a. melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus; dan
  - c. menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA** : Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- KEEMPAT** : Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian operasional Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Administrator berwenang:
- a. memberikan arahan kepada badan usaha pengelola KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan untuk perbaikan operasioanalisis KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan;
  - b. memberikan teguran kepada badan usaha pengelola KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan;
  - c. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - d. menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan secara insidental dalam hal Dewan Nasional atau Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan perkembangan operasionalisasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan atau Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera.

- KELIMA** : Tata cara pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur dan Anggaran lainnya yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menko Perekonomian Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
4. Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.